

**BAB I**  
**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH ANAK DALAM**  
**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw)**

**Latar Belakang Penelitian**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya kewajiban pemberian nafkah. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan orang tuanya telah berakhir.<sup>1</sup>

Kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab orang tua yang tidak dapat dihapuskan oleh berakhirnya ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam, nafkah anak bukan sekadar kewajiban perdata, melainkan merupakan hak fundamental anak yang dijamin oleh syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak pasca perceraian sering menjadi problem karena hak-hak anak dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, yaitu pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.<sup>3</sup>

Dalam praktik peradilan agama, kewajiban nafkah anak umumnya dituangkan dalam amar putusan perceraian yang bersifat *condemnatoir*. Putusan tersebut secara normatif memberikan kepastian hukum mengenai hak anak atas

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), Pasal 41 huruf (c); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156.

<sup>2</sup> A. H Muizzudin, “Rekonstruksi Eksekusi Nafkah Anak” (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024).

<sup>3</sup> M. F. R. Alpadly dan M. S. Hadi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak di Indonesia*

nafkah. Namun demikian, permasalahan tidak berhenti pada lahirnya putusan, melainkan muncul pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak. Tidak jarang putusan nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dibebani kewajiban, sehingga hak anak tetap tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

Problematika pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam kajian hukum keluarga kontemporer. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan nafkah anak sangat rendah. Penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto mengungkapkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah anak tidak dapat dipahami secara utuh oleh para pencari keadilan, dimana terdapat beberapa alasan tergugat tidak secara sempurna melaksanakan tanggung jawabnya seperti mengesampingkan keadaan anak, dan hanya memikirkan kesenangan tergugat akibat rendahnya kesadaran hukum.<sup>5</sup> Kondisi serupa ditemukan di berbagai pengadilan agama di Indonesia dimana pengadilan kerap menentukan jumlah nafkah anak dengan nominal tertentu, namun sebagian besar ayah membayar jauh berkurang dari jumlah yang ditentukan pengadilan, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali.

Lebih lanjut, penelitian Novalis (2020) di Pengadilan Agama Pekanbaru mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, diantaranya faktor ekonomi, kemandirian mantan istri, tidak baiknya hubungan mantan suami dan mantan istri pasca bercerai, mantan suami telah menikah lagi, serta rumitnya dan mahalnya biaya permohonan eksekusi hak nafkah anak. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan putusan tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan yang ingin pelaksanaan putusan nafkah anak ditegakkan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 800.000 untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3-5.

<sup>5</sup> O. M Putri, "Eksekusi Nafkah Anak" (UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

Agama, jumlah yang tidak sebanding dengan biaya nafkah anak yang tercantum dalam putusan.

Penelitian empiris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menunjukkan realitas yang sama memprihatinkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya: ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya yaitu 2 anak, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya yaitu 1 anak, bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 anak.<sup>6</sup> Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas anak pasca perceraian tidak mendapatkan haknya atas nafkah secara penuh.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dari perspektif perlindungan anak. Anak yang tidak memperoleh nafkah akibat tidak terlaksananya eksekusi putusan berpotensi mengalami penelantaran, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara, pemerintah, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.<sup>7</sup>

Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang telah diakui secara universal melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Menurut Freeman (2007), konsep kepentingan terbaik bagi anak sangat subjektif sifatnya dan sangat ditentukan oleh budaya dan agama yang ada pada masyarakat. Berdasarkan keempat prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang paling penting, yang melandasi seluruh hak-hak

---

<sup>6</sup> I Muttamaqin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian" (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam" (2014).

yang dimiliki oleh anak.<sup>8</sup> Pasal 3 Konvensi Hak Anak menentukan bahwa pada setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, atau badan administratif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam konteks perceraian, penerapan prinsip *the best interest of the child* mengharuskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak—termasuk penetapan dan pelaksanaan eksekusi nafkah anak—harus mengutamakan kepentingan terbaik anak tersebut.<sup>9</sup> Namun demikian, dalam praktiknya di Indonesia, prinsip ini belum terimplementasi secara optimal dalam pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak secara umum belum mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten.<sup>10</sup> Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya aturan eksekusi yang bersifat khusus sehingga membuat pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak menghadapi berbagai kendala.

Permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum tentu berbanding lurus dengan perlindungan hukum yang efektif bagi anak. Dengan kata lain, putusan yang tidak dapat dieksekusi secara optimal berpotensi kehilangan makna perlindungan hukumnya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak menjadi aspek penting untuk dikaji, tidak hanya dari sudut pandang hukum acara perdata, tetapi juga dari perspektif perlindungan anak.

Dari perspektif hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak masih menggunakan pola eksekusi yang berlaku pada perdata umum yang

---

<sup>8</sup> F Ramadhani and A Jebabun, “Persidangan Elektronik,” *Dictum* 5, no. 1 (2022): 72–82.

<sup>9</sup> Y Nashrullah and E Hartati, “Best Interest of the Child,” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–15.

<sup>10</sup> M. Anwar and M. R Wijaya, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38.

diatur dalam Pasal 195-224 HIR/Pasal 206-258 RBG. Pengaturan tersebut bersifat umum dan belum memuat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan putusan perdata khusus mengenai putusan nafkah anak yang sifatnya berbeda dengan putusan perdata pada umumnya.<sup>12</sup> Putusan nafkah anak memiliki karakteristik khusus karena bersifat berkelanjutan dan menyangkut kepentingan pihak yang sangat rentan, yaitu anak. Ketiadaan mekanisme eksekusi khusus ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak menghadapi berbagai hambatan yuridis maupun non-yuridis.

Problematika eksekusi putusan di pengadilan agama telah menjadi keluhan utama masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro, pada prinsipnya putusan pengadilan bila tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang seharusnya melaksanakan, maka putusan pengadilan yang inkraht atau berkekuatan hukum tetap baru bisa dilaksanakan apabila ditindaklanjuti oleh pengadilan manakala ada permohonan eksekusi. Namun dalam pelaksanaan putusan pada lingkungan peradilan, masih seringkali didapati kendala dan hambatan atas pelaksanaan eksekusi putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama.

Hambatan yuridis yang dihadapi antara lain meliputi tidak adanya kesukarelaan dari pihak yang dibebani kewajiban, keterbatasan mekanisme eksekusi terhadap kewajiban yang bersifat berkelanjutan, serta kendala administratif. Dalam praktiknya, hambatan dalam eksekusi putusan juga bersumber dari adanya perlawanan di luar hukum dengan dihalang-halangi oleh pihak tertentu yang bisa berimbas pada keamanan aparat pengadilan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan putusan hakim bersifat *non-executable* adalah karena amar putusan bersifat *declaratoir* dan konstitutif, barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan termohon eksekusi, barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan, atau objek perkara telah berpindah ke tangan orang lain.

---

<sup>12</sup> Muizzudin, "Rekonstruksi Eksekusi Nafkah Anak."

Sementara hambatan non-yuridis mencakup faktor ekonomi tergugat, perubahan status perkawinan tergugat, buruknya hubungan antara mantan suami dan mantan istri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban nafkah anak.<sup>13</sup> Kultur masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan eksekusi, dimana termohon eksekusi yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela akan berusaha mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, sehingga terjadi upaya menghalangi proses eksekusi yang kadangkala mengancam keamanan petugas.<sup>14</sup> Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan putusan nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga hak anak tetap tidak terpenuhi.

Ketidakterpenuhannya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak berdampak langsung pada terpenuhinya hak anak dan berpotensi menimbulkan penelantaran. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelantaran anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak. Anak yang tidak memperoleh nafkah akibat tidak terlaksananya eksekusi putusan berpotensi mengalami penelantaran dalam berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang sangat penting bagi perkembangan anak.<sup>15</sup> Kondisi ini tidak hanya merugikan anak secara material, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Dampak ketidakterpenuhannya nafkah anak pasca perceraian sangat luas dan serius. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pemenuhan hak anak. Meskipun ada keputusan pengadilan yang mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah dan mendukung kebutuhan anak, banyak ayah yang tidak menjalankan keputusan ini. Proses hukum untuk menuntut pemenuhan hak anak sering kali

---

<sup>13</sup> Joni and R. Q Iman, "Eksekusi Nafkah Anak," *Badilag Mahkamah Agung RI*, 2021.

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Majalah Peradilan Agama Edisi 15: Mengurai Problematika Eksekusi," 2018.

<sup>15</sup> N Rohmawati, "Legal Protection of Children," *Justicia Islamica* 22, no. 1 (2024): 93–115.

memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya, yang menyulitkan ibu untuk menuntut hak-hak anaknya secara efektif.<sup>16</sup> Akibat dari lemahnya penegakan hukum ini, banyak anak yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Ketika hak-hak anak tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung tetapi juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan anak. Biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi beban yang sangat berat jika harus dipikul sendirian tanpa dukungan finansial dari ayah. Hal yang menjadi fokus perhatian adalah eksploitasi peran orang tua tunggal (ibu) pasca perceraian dengan permasalahan kunci seperti ketimpangan tanggung jawab, dimana setelah perceraian sering kali terjadi ketimpangan tanggung jawab antara mantan suami dan istri dalam pengasuhan anak, dan beban ini lebih banyak ditanggung oleh mantan istri.

Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama Karawang, salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw yang memuat amar mengenai kewajiban nafkah anak.<sup>17</sup> Putusan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak anak.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak didasarkan pada kaidah:

وَعَدَمًا وَجُودًا الْعِلَّةُ مَعَ يَدُورُ الْحَكْمُ

Artinya: hukum itu beredar bersama illat-nya ada atau tidak adanya.

Yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku selama anak masih membutuhkan pemeliharaan. Di samping itu kaidah:

---

<sup>16</sup> IAIN Parepare, “Penegakan Hukum Hak Anak,” 2024.

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Karawang, “Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw” (2021).

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menegaskan bahwa mencegah kerusakan akibat penelantaran anak harus diutamakan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kegagalan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dapat dipandang sebagai bentuk *mafsadah* yang seharusnya dicegah oleh negara melalui mekanisme hukum yang efektif.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan anak termasuk dalam kategori *dharuriyat* (kebutuhan primer) yang harus dijaga, khususnya dalam aspek *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>19</sup> Kewajiban nafkah anak merupakan implementasi dari prinsip *hifdz an-nasl* yang menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan generasi penerus. Ketika eksekusi putusan nafkah anak tidak terlaksana, maka tujuan syariat dalam menjaga keturunan menjadi terabaikan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqashid syariah* berfungsi sebagai panduan dalam mengatur masalah keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan sebagainya. Prinsip *hifdz al-nafs* dan *hifdz an-nasl* menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perlindungan yang layak.<sup>20</sup> Anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga, oleh sebab itu *hifdz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) menjadi prinsip *maqashid* yang sangat penting dalam

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 60.

<sup>19</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Shari'Ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).

<sup>20</sup> "Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Praktik Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 45–67

perkara pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dalam perkara hak nafkah anak, pertimbangan *maslahat* anak harus menjadi prioritas utama.

Pendekatan *maqashid syariah* menekankan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam konteks sosial modern. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa *maqashid* dapat menjadi landasan dalam *ijtihad* kontemporer, terutama dalam ranah keluarga yang dinamis dan kompleks. *Maqashid syariah* dimaknai sebagai substansi atau tujuan yang diharapkan dari syariat di setiap hukum atau sebagian besar hukum yang ada. *Maslahat* adalah inti dari *maqashid syariah*, dimana dalam yurisprudensi Islam, *maslahat* dipahami sebagai segala hal yang membawa manfaat dan menolak kerusakan bagi manusia. Dalam praktik pengadilan, hakim yang berpegang pada prinsip *maslahat* tidak hanya mempertimbangkan dalil-dalil tekstual semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dari pihak-pihak yang berperkara.

Penelitian terdahulu menunjukkan perlunya rekonstruksi pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian yang berkeadilan.<sup>21</sup> dalam penelitiannya merekomendasikan pembentukan instrumen eksekusi khusus serta lembaga khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan eksekusi nafkah anak pasca perceraian yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan temuan Joni dan Iman (2021) yang menyatakan bahwa perlu adanya mekanisme eksekusi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian mengenai eksekusi putusan pengadilan agama tentang hak nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa hanya 6,21% tuntutan nafkah istri yang dipenuhi oleh mantan suami, dengan banyak kasus yang terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum, itikad baik, dan kemampuan finansial suami.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muizzudin, "Rekonstruksi Eksekusi Nafkah Anak."

<sup>22</sup> H Amin, "Analisis Realisasi Eksekusi Nafkah," *RIO Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 1–15.

Meskipun beberapa peraturan seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum dalam kenyataan).

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan pola yang konsisten mengenai rendahnya tingkat kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Penelitian di Desa Cempleng, Kecamatan Patianrowo menunjukkan bahwa ketidaktahuan orang tua (ayah) tentang hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban orang tua untuk memenuhi nafkah dan hak-hak anak lainnya menyebabkan mereka mengabaikan tanggung jawab tersebut.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 156 poin D KHI seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai sampai anak itu baligh berakal.

Perbandingan praktik hukum keluarga di negara-negara Muslim lain juga memberikan perspektif penting. Peraturan mengenai nafkah *iddah talak* yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan dan penguatan regulasi serta implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian.

Dalam praktik peradilan agama, terdapat pula permasalahan dalam penetapan besaran nafkah anak yang belum memiliki standar yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan khusus mengenai penetapan nafkah anak pasca perceraian, meskipun peraturan mewajibkan bahwa orang tua masih menanggung biaya pemeliharaan anak. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak di setiap putusan perceraian, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang

---

<sup>23</sup> W. N. Arif, S Jannah, and A Faisol, "Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Hikmatina* 7, no. 2 (2025): 89–102.

terlibat.<sup>24</sup> Sebagai contoh, ditemukan kasus dimana perbedaan usia antara dua anak hanya lima tahun, namun perbedaan nominal nafkah mereka mencapai Rp 200.000, sehingga dikhawatirkan nominal tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Selain itu, dalam praktik peradilan masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain rendahnya sensitivitas gender aparat peradilan, lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan, keterbatasan akses bantuan hukum, serta belum optimalnya integrasi perspektif perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pemeriksaan perkara cerai gugat.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penerapan hukum yang berperspektif keadilan gender dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam perspektif perlindungan anak<sup>26</sup> dengan studi terhadap Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw, guna mengetahui sejauh mana putusan pengadilan agama mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi anak

---

<sup>24</sup> “Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2018): 535–544,

<sup>25</sup> “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Konteks Perceraian,” *Jurnal Media Akademik* 8, no. 1 (2025): 112–135

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan nafkah anak dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw?
2. Bagaimana kesesuaian antara praktik eksekusi putusan nafkah anak dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak?
3. Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut?

## **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw yang diputus oleh Pengadilan Agama Karawang.
2. Mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak tersebut.
3. Menilai pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak ditinjau dari perspektif perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis hukum acara perdata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw, guna menilai sejauh mana mekanisme eksekusi putusan tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak serta mencerminkan prinsip perlindungan anak.

### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan aparatur peradilan agama, sebagai bahan

pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif demi terpenuhinya hak anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian, sehingga kewajiban tersebut dipahami sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak serta mendorong lahirnya kajian lanjutan yang berorientasi pada perlindungan hukum yang nyata bagi anak.

### **Kerangka Pemikiran**

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak untuk memperoleh pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan hidup.<sup>27</sup> Hak-hak tersebut melekat pada diri anak dan tidak terhapus oleh putusannya hubungan perkawinan orang tuanya. Dalam Islam, kewajiban melindungi dan menjamin kesejahteraan anak ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisā’: 9)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak, khususnya dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan **kepentingan terbaik bagi anak** (*the best interest of the child*) sebagai asas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak.

Dalam konteks perceraian, putusan ikatan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah berakhir.<sup>29</sup> Kewajiban tersebut kemudian dituangkan oleh pengadilan agama dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, termasuk penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Putusan pengadilan yang memuat kewajiban nafkah anak secara normatif memberikan kepastian hukum terhadap hak anak. Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum tentu menjamin terpenuhinya hak anak secara nyata.<sup>30</sup> Pemenuhan hak nafkah anak sangat bergantung pada **pelaksanaan eksekusi putusan**. Eksekusi merupakan tahapan akhir dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk merealisasikan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan yuridis maupun non-yuridis, seperti tidak adanya kesukarelaan dari pihak yang dibebani kewajiban, keterbatasan mekanisme eksekusi terhadap kewajiban yang bersifat berkelanjutan, serta kendala administratif. Hambatan-hambatan tersebut

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 212.

menyebabkan putusan nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Ketidakberhasilan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak berdampak langsung pada terpenuhinya hak anak dan berpotensi menimbulkan penelantaran. Penelantaran nafkah anak tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Artinya : “Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan (menelantarkan) orang yang menjadi tanggungannya.”<sup>31</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, dan penelantaran terhadap pihak yang menjadi tanggungan, termasuk anak, merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, kegagalan pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis hukum acara perdata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada **pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw**,<sup>32</sup> guna menilai sejauh mana mekanisme eksekusi putusan tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak serta mencerminkan prinsip perlindungan anak

---

<sup>31</sup> Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Zakāh, Bāb fi Šilat al-Raḥim, no. 1692.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 59 dan Pasal 76B.

### **Permasalahan Utama (*Research Problem*)**

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan realitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Namun demikian, dalam praktiknya putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran nafkah anak tidak selalu dilaksanakan secara efektif oleh pihak yang berkewajiban. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut menyebabkan hak anak yang telah dijamin secara hukum tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan saja belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif.

Dalam konteks tersebut, mekanisme eksekusi putusan seharusnya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa amar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata. Namun pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun praktis. Oleh karena itu, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama terkait nafkah anak serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus membedakan kontribusi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui sejauh mana isu

pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak telah dikaji, pendekatan yang digunakan, serta temuan-temuan yang telah dihasilkan. Hal ini juga membantu mengidentifikasi celah (*research gap*) yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

NO	JUDUL / NAMA PENELITI	FOKUS PENELITIAN	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Muizzudin (2024) – Rekonstruksi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama tentang Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian yang Berkeadilan	Menganalisis kelemahan pengaturan eksekusi nafkah anak dan menawarkan rekonstruksi regulasi	Yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang- undangan	Ditemukan bahwa pengaturan eksekusi nafkah anak belum efektif dan diperlukan mekanisme khusus untuk menjamin keadilan dan perlindungan anak
2.	<b>Putri (2025)</b> – Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak di PA Purwokerto	Mengkaji pelaksanaan eksekusi nafkah anak dalam perspektif kepastian hukum	Yuridis empiris	Pelaksanaan eksekusi belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum dan faktor ekonomi terganggu

3.	Novalis (2020) – Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian	Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan putusan nafkah anak	Yuridis empiris	Hambatan meliputi faktor ekonomi, hubungan buruk mantan pasangan, dan mahal nya biaya eksekusi
4.	Sarianti (2018) – Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian	Mengukur tingkat kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah	Penelitian empiris kuantitatif	Tingkat kepatuhan sangat rendah; banyak ayah tidak memenuhi amar putusan secara penuh
5.	Joni & Iman (2021) – Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian	Menganalisis mekanisme eksekusi dan kendala dalam praktik	Yuridis normatif	Mekanisme eksekusi masih mengikuti pola umum perdata dan belum memiliki instrumen khusus untuk nafkah anak

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada dua aspek utama, yaitu analisis normatif terhadap pengaturan kewajiban nafkah anak serta identifikasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama. Penelitian Muizzudin (2024) lebih menekankan pada rekonstruksi regulasi eksekusi nafkah anak secara konseptual dan normatif, sedangkan Putri (2025) dan Novalis (2020) mengkaji pelaksanaan eksekusi dari perspektif empiris dengan menyoro ti faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum sebagai hambatan utama. Sarianti (2018)

mengungkapkan rendahnya tingkat kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, sementara Joni dan Iman (2021) menyoroti lemahnya mekanisme eksekusi yang masih menggunakan pola umum hukum acara perdata tanpa instrumen khusus untuk perkara nafkah anak.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami problematika eksekusi nafkah anak, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu cenderung membahas persoalan secara umum pada tingkat normatif atau empiris tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan analisis mendalam terhadap satu putusan konkret dalam perspektif perlindungan anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw dengan pendekatan perlindungan anak sebagai pisau analisis utama.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan eksekusi, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaan eksekusi tersebut telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada integrasi antara analisis putusan konkret, mekanisme eksekusi, dan perspektif perlindungan anak secara komprehensif.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dan aplikatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak di lingkungan peradilan agama.